

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada Bab ini akan disajikan tentang bagaimana teori dan hasil-hasil penelitian yang menjadi dasar pada penelitian, Berbagai teori dari hasil penelitian tersebut akan dipaparkan, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (studi kasus pada desa kahuripan jaya kecamatan banjar baru kabupaten tulang bawang provinsi lampung) Bambang Tri Saputra, Suyanto, dan Karnila ali (2020)	akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di desa Kahuripan Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung Tahun 2018 berdasarkan indikator-indikator pengelolaan keuangan desa.	Kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Hasil penelitian ini adalah Pengelolaan keuangan desa pada Desa Kahuripan Jaya pada tahun 2018 sudah transparansi, akuntabel dan partisipatif. Pada tahap perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah transparan kepada masyarakat Desa Kahuripan Jaya

Dilanjutkan

Lanjutan

2	<p>Akuntabilitas Pemerintahan desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDES) (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Bandar kedung mulyo-Jombang)</p> <p>Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018)</p>	<p>Penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Banjarsari aparatur Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang telah melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBDes. Perencanaan dan pelaksanaan APBDes telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p>
3	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang</p> <p>Lina Nasehatun Nafidah dan Nur Anissa (2017)</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa di kabupaten Jombang.</p>	<p>Deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2015 tentang pengelolaan. Keuangan Desa secara garis besar pengelolaan Keuangan Desa telah mencapai akuntabilitas. Selain itu masih diperlukan adanya pendampingan desa dari pemerintah daerah yang intensif dalam membantu desa untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa.</p>

Dilanjutkan

Lanjutan

4	Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di desa rapak laok kecamatan omben kabupaten sampang. Rika Syahadatina (2017)	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa.	Deskriptif kualitatif dengan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
5.	Measurement of Accountability Management of Village Funds. Anggraeni Yunita dan Christianingrum, (2018)	Mengukur akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Bangka	Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desa di Kabupaten Bangka telah memenuhi 5 (lima) prinsip akuntabilitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan jika diukur dari 5 (lima) prinsip akuntabilitas yang terdiri dari Transparansi, Kewajiban, Pengendalian, Tanggung Jawab dan <i>Responsiveness</i> .

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu

Berdasarkan tabel diatas, persamaan penelitian Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada masalah yang akan diteliti, Yakni Akuntabilitas pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Perbedaan penelitian Laily Faradhiba dan Nur Diana (2018) dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada objek yang

akan di teliti, Dimana peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kabuh Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Teori Stewardship*

Teori Stewardship Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Pemerintah selaku *steward* dengan fungsi pengelolaan sumber daya dan rakyat selaku *principal* pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (*Steward*) dan rakyat (*Principal*) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi *sector public* memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada *public* dan dapat dipertanggung jawabkan kepada *public*. (Eksandy et al., 2019)

Teori tersebut mengasumsikan dimana terdapat hubungan antara organisasi pemerintah dengan tujuan yang akan dicapai. Organisasi pemerintahan merupakan suatu lembaga yang dipercaya oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan membuat laporan pertanggungjawaban yang telah dijalankan selama periode yang telah ditentukan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan mengefektifkan pekerjaan dalam organisasi yang akan menghasilkan sebuah laporan informasi keuangan yang baik.

Dengan demikian *Teori Stewardship* merupakan teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa baik itu kepala desa maupun aparatur desa yang membantunya memiliki tujuan yang sama. *Teori Stewardship* pada pemerintah desa sebagai organisasi yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai tujuan yang diinginkan yaitu terpenuhinya laporan pertanggungjawaban, serta akuntabilitas yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa merupakan suatu daerah yang ditinggali masyarakat hukum dengan ikatan tertentu, seperti ikatan suku atau kerabat yang memiliki hukum adat yang berbeda di setiap desa, Gunawan (2022).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah Rancangan Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 73).

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Sesuai pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa) terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan lain-lain
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota

- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan
- g. Lain-lain pendapatan yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, belanja desa dipergunakan dalam rangka menandai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja tak terduga.
 - a. Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa, Belanja pegawai dianggarkan dalam kelompok penyelenggaraan pemerintahan desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
 - b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa diantaranya yaitu : Alat tulis kantor, benda pos, bahan atau material, pemeliharaan, cetak atau penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,

makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber atau ahli, operasional pemerintah desa, operasional badan permusyawaratan desa, insentif RT atau RW (bantuan uang untuk operasional), pemberian barang pada masyarakat atau kelompok masyarakat (pemberian barang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan).

c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pengadaan barang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

2) Pelaksanaan pembangunan desa yang digunakan untuk pembangunan desa.

3) Pembinaan kemasyarakatan Desa.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa.

5) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, pembiayaan desa terdiri atas penerimaan pembiayaan dan

pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana dan cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.

2.2.4 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Adi, 2013). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sebagai serangkaian langkah atau tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah satu cara untuk mengoptimalkan pemanfaatan keuangan desa agar efektif dan efisien adalah dengan melakukan pengelolaan.

PEMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan :

“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa”

Dalam pengelolaannya berpegang teguh pada tata kelola pemerintah yang Transparansi, Akuntabel, Parisipatif, Tertib serta disiplin anggaran. Proses pengelolaan keuangan desa berjalan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

1. Perencanaan

Gunawan (2022) menjelaskan perencanaan adalah proses secara sistematis mempersiapkan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu.

Abe, Alexander (2015) mengemukakan sebagai berikut susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan pertimbangan-pertimbangan yang saksama atas potensi-potensi, fakta-fakta internal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan tertentu. Pengertian ini menunjukkan bahwa perencanaan merupakan proses rangkaian kegiatan yang saling berhubungan dalam memilih salah satu dari beberapa alternatif tentang tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Dimulai dari memilih strategi dan metode untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu menemukan kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat serta perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup dimasa depan (Sumpeno, 2011: 33). Tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif.
2. Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat memberikan makna dalam perencanaan pembangunan.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

4. Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan lembaga dalam kerangka, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota.

Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrembang Desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga keuangan desa dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsive, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya dimasa depan.

Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pembangunan desa dengan kurun waktu 1 tahun. Dengan demikian perencanaan yang

disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat desa yang nantinya dapat di pertanggungjawabkan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan keuangan desa Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam pelaksanaannya Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), yang termasuk kedalam PPKD yaitu Sekretaris Desa, Kaur dan Kasi, dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDDes. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yaitu mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa serta bendahara desa. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang disusun dalam APBDDes.

3. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan, penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan oleh

pemerintah desa (Febrian, 2014).

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa (Kurnia, 2015: 90). Penatausahaan keuangan desa dapat disimpulkan sebagai rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDes, Hasil dari penatausahaan adalah pelaporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa.

Dalam rangka pelaksanaan APBDes, bendahara adalah perangkat yang ditunjuk kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa (Sujarweni, 2015: 21), Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa yaitu:

- 1) Buku Kas Umum, digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara

tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan.

2) Buku Kas Pembantu Pajak, digunakan untuk membantu buku kas umum dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

3) Buku Kas Bank, digunakan untuk membantu buku kas bank dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah proses penyampaian informasi tentang hasil pekerjaan yang diselesaikan selama periode waktu tertentu sebagai sarana untuk menunjukkan pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang dilimpahkan. Sehingga laporan harus tepat waktu, akurat dan informatif. Langkah akhir dari rangkaian proses pencatatan dan peringkasan data transaksi ialah laporan keuangan (Hoesada: 2012). Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena memberikan informasi keuangan dan menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa dan pemangku kepentingan

lainnya.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan proses pengumpulan, pencatatan, dan penyajian transaksi atau data keuangan. Dikenal dengan istilah akuntabilitas. Pertanggungjawaban adalah laporan pelaksanaan APBDes yang disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota setiap tahun setelah tahun anggaran berakhir pada 31 Desember.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak langsung, pertanggungjawaban dapat disebarluaskan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

2.2.5 Penyusunan Rancangan APBDesa.

Pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa yaitu pemerintah Desa. Pemerintah desa di selenggarakan oleh pemerintah Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan

pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pmendagri) Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahann Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh pemerintahan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan Pelaksanann Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara Desa). Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan APBDesa yaitu :

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Peran kepala desa dalam penyusunan APBDes :

- 1) Menyiapkan SK Tim Penyusun.
- 2) Membahas Ranperdes APBDes dan Ranperdes APBDes perubahan bersama BPD.

- 3) Menetapkan dan mensosialisasikan Perdes APBDes, Perdes APBDes perubahan dan Perdes pertanggungjawaban APBDes.
- 4) Menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes.
- 5) Menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa.
- 6) Menerbitkan Keputusan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
- 7) Menetapkan bendahara Desa.
- 8) Menetapkan pengelolaan aset desa.

2. Sekertaris Desa

Sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sekretaris desa membantu kepala desa dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa, termasuk penyusunan APBDesa. Peran sekretaris desa dalam penyusunan APBDesa :

- 1) Memimpin penyusunan Rencana kerja dan Anggaran (RAK).
- 2) Menyiapkan Ranperdes APBDesa, Ranperdes APBDesa perubahan dan Ranperdes Pertanggungjawaban APBDesa.
- 3) Memeriksa dan merekomendasi RAB yang diusulkan oleh pelaksana.
- 4) Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa terkait pelaksanaan Perdes APBDesa dan APBDesa perubahan.
- 5) Mendokumentasikan proses penyusunan APBDesa, APBDesa perubahan dan Pertanggungjawaban APBDesa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekertaris Desa dibantu oleh Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pemerintahan yang anggotanya dipilih secara demokratis sebagai wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Peran BPD dalam penyusunan APBDesa :

- 1) Membahas Raperdes APBDesa dan APBDesa perubahan bersama Kades dalam rangka memperoleh persetujuan bersama (Pembahasan menitik beratkan pada kesesuaian RAPBDesa dengan RKP Desa).
- 2) Menyetujui dan menetapkan APBDesa dan APB Desa perubahan bersama Kepala Desa.
- 3) Mengawasi proses Penyusunan dan Implementasi APBDesa.

2.2.6 Akuntabilitas

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 huruf G “Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Akuntabilitas merupakan suatu perwujudan yang dilakukan oleh orang maupun kelompok yang telah diberikan amanah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan dapat dipertanggungjawabkan,

akuntabilitas salah satu prinsip dalam akuntansi sektor publik akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atau menanggapi serta menjelaskan hasil dan tindakan seseorang/pimpinan unit organisasi kepada pihak-pihak yang berhak atau berwenang untuk menuntut pertanggungjawaban dalam bentuk pelaporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, epektifitas, dan reabilitas Selain itu penerapan akuntabilitas juga harus menerapkan prinsip transparansi.

Menurut Djalil (2014:403) Transparansi adalah penyediaan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada publik, berdasarkan hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh tentang pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Siti (2016) Akuntabilitas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan publik adalah akuntabilitas finansial. Akuntabilitas Finansial merupakan pertanggungjawaban lembaga-lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi hasil akuntabilitas finansial yang baik akan digunakan

untuk membuat keputusan tentang mobilisasi dan alokasi sumber daya dan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan data hasil ini dapat digunakan oleh publik dan pemangku kepentingan untuk mengukur kinerja pemerintah terhadap sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya akuntabilitas finansial penting karena mengamankan laporan keuangan organisasi publik untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. kriteria dalam akuntabilitas yakni pertanggungjawaban dana publik, penyajian tepat waktu, adanya pemeriksaan atau respon pemerintah. Keriteria akuntabilitas keuangan :

1. Pertanggungjawaban terhadap dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan atau respon dari pemerintah

Menurut Soleh (2014:7-9) untuk mencapai efektifitas dalam pengelolaan keuangan desa, perlu digunakan seperangkat asas dan prinsip sebagai pedoman prinsip atau asas dimaksud sebagai berikut :

1. Prinsip kesatuan

Yaitu Prinsip atau asas yang menghendaki segala pendapatan dan belanja desa harus dituangkan dalam satu dokumen anggaran desa.

2. Prinsip *Univesalitas*

Yaitu salah satu asas yang mewajibkan semua transaksi keuangan desa dapat ditampilkan secara penuh dalam dokumen anggaran desa.

3. Prinsip Akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran, Proses penganggaran yang dimaksud adalah proses yang dimulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan, serta pengawasan yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkaitan serta kepada masyarakat secara keseluruhan.

4. Prinsip transparansi dan keterbukaan

Transparansi adalah menyediakan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah terhadap pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan oleh undang-undang, serta peraturan yang ada.

5. Prinsip *Value for Money*

Yaitu prinsip atau Asas yang menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus ekonomis, efisien, dan efektif. Yang dimaksud secara ekonomis adalah bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Yang dimaksud secara efisien adalah bahwa pengelolaan keuangan dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya, dan yang dimaksud secara efektif adalah bahwa

pengelolaan keuangan desa mampu mencapai tujuan yang ingin dicapai.

6. Prinsip ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Yaitu prinsip atau asas yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Prinsip bertanggungjawab


Yaitu prinsip atau asas yang mewajibkan kepada penerimaan amanah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan, pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Lembaga Administrasi negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI (dalam Nafidah dan Anisah; 2018), Akuntabilitas adalah kewajiban pimpinan suatu organisasi untuk meminta pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja tindakannya kepada pihak yang memiliki atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktabilitas, Akuntabilitas harus kongkret dan harus ditetapkan oleh hukum melalui serangkaian prosedur yang sangat tepat mengenai masalah yang harus dipertanggungjawabkan."Prinsip-prinsip pelaksanaan akuntabilitas dalam pemerintahan adalah :

1. Adanya komitmen pimpinan dan staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus menerapkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang di peroleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintahan dalam bentuk pemutahiran metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dari masalah yang diangkat pada penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Dari Gambar 2.1 kerangka konseptual diatas menjelaskan bahwa di Desa mencakup Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri (PEMENDAGRI) Nomor 20 Tahun 2018. Bahwa di desa kabuh dalam Pengelolaan APBDesa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dalam praktiknya di analisis penyesuaiannya, Dengan begitu dapat di simpulkan bahwa di desa kabuh berdasarkan landasan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, dalam pengelolaan APBDesa dapat dikatakan akuntabel ataukah belum.